




PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH



BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TAHUN ANGGARAN 2014



BUPATI BATU BARA

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memiliki kewajiban menyelenggarakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa di Daerah Kabupaten Batu Bara terdapat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang perlu diberdayakan dalam suatu sistem pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah dan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. SKPD adalah SKPD yang menjalankan kewenangan pembinaan UMKM Kabupaten Batu Bara.
8. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah.

9. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa UMKM telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
10. Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada UMKM
11. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar.
12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
13. Dunia Usaha adalah UMKM, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.
15. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
16. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
17. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.
18. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman UMKM oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
19. Pejabat adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan izin usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya;

20. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip.
21. Klaster adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar).
22. Sentra adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah UMKM yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan UMKM.
23. Kelompok adalah kumpulan yang dibentuk oleh UMKM atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan UMKM berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menganut nilai-nilai :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan UMKM bertujuan :

- a. mewujudkan struktur perkonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;

- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. pemerataan pendapatan yang berkeadilan;
- f. menumbuhkan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- g. pengentasan kemiskinan.

BAB III KRITERIA USAHA

Pasal 4

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 5

Prinsip Pemberdayaan UMKM :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
- d. peningkatan daya saing UMKM; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu dengan dukungan kelembagaan yang handal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 6

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan UMKM dalam bidang :

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

Pasal 7

- (1) Pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan meliputi:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- (2) Peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pendidikan, pelatihan, magang di tingkat daerah, nasional dan luar negeri;

- b. pendampingan oleh tenaga profesional;
- c. program dan kegiatan lain yang berhubungan dengan peningkatan teknik produksi dan pengolahan.

Pasal 8

- (1) Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi UMKM;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- (2) Dalam rangka pengembangan pemasaran UMKM, Pemerintah Daerah mendorong terbangunnya pemasaran antar daerah dan ekspor;
- (3) Untuk mencapai pengembangan pemasaran UMKM antar daerah dan ekspor, Pemerintah Daerah secara aktif mengikut sertakan pelaku UMKM untuk mengikuti program dan kegiatan :
 - a. pameran dalam negeri;
 - b. pameran luar negeri;
 - c. workshop dan kegiatan ilmiah pemasaran;
 - d. penjajagan kemitraan nasional dan luar negeri;
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan pemasaran.

Pasal 9

- (1) Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
 - c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru;
 - d. memberikan penghargaan kepada pelaku UMKM yang sukses menjalankan bisnis UMKM;

- (2) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas SDM UMKM ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan sukarela.

Pasal 10

- (1) Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan :
- meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
 - meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
 - meningkatkan kemampuan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
 - memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan insentif pajak dan fiskal bagi pelaku UMKM yang memperoleh hak kekayaan atas intelektual yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Pengelolaan UMKM oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan suatu perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan UMKM.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka menengah dan jangka panjang, masing-masing untuk masa waktu 5 (lima) tahun dan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Dalam perencanaan pengembangan UMKM jangka menengah sekurang-kurangnya memuat arah dan sasaran pengembangan UMKM berupa :
- pendataan UMKM, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
 - penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi;
 - rencana pembiayaan;
 - rencana membangun jaringan kemitraan;
 - rencana sistem perizinan berbasis standar pelayanan minimal;

- f. rencana pengembangan produksi dan pengolahan;
 - g. rencana bantuan dan pendampingan desain dan teknologi;
 - h. rencana pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - i. rencana pembentukan koperasi, sentra, klaster dan kelompok;
 - j. rencana pembangunan sistem informasi UMKM;
 - k. rencana pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Dalam perencanaan jangka panjang sekurang-kurangnya memuat arah dan sasaran pengembangan UMKM berupa :
- a. pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan SDM UMKM terpadu;
 - b. pembangunan pusat penelitian dan pengembangan desain dan teknologi, industri dan pengolahan;
 - c. pengembangan pasar ekspor;
 - d. pusat pemasaran terpadu skala daerah, nasional dan internasional;
 - e. pembentukan lembaga keuangan dan pembiayaan UMKM.

BAB VII PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam rangka penyediaan pembiayaan UMKM, Pemerintah Daerah dapat menjadi mediator guna memfasilitasi terbangunnya akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, BUMN, BUMD dan Usaha Besar baik nasional maupun asing yang ada di Daerah untuk pengembangan UMKM.
- (3) Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif, sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Bagian Kedua
Penjaminan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan usaha mikro dan kecil mendorong perbankan dan lembaga keuangan bukan bank untuk menyalurkan pinjaman permodalan tanpa jaminan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai penjamin atas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank kepada UMKM yang memiliki prospek pasar dan pengembangan setelah dilakukan penilaian oleh pihak bank dan lembaga keuangan bukan bank penyalur pinjaman.
- (3) Hubungan penjaminan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank antara UMKM dengan Pemerintah Daerah yang memperoleh pinjaman yang dijamin oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN JAMINAN USAHA MENENGAH

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan :

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB IX

KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengelolaan UMKM di Daerah dibangun kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.
- (2) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (3) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.

Pasal 16

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*jointventure*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) UMKM atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) :
 - a. usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan
 - b. usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Usaha menengah dan Usaha Besar yang menjalankan kegiatan perdagangan berupa pusat perbelanjaan dan toko modern untuk dapat memasarkan produk dari UMKM di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Besar dan Usaha Menengah yang menjalankan kegiatan Industri untuk menerima bahan baku atau bahan olahan yang berasal dari usah mikro dan usaha kecil di Daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Pemerintah Daerah berperan dalam :

- a. penyediaan data dan informasi pelaku UMKM yang siap bermitra;
- b. pengembangan proyek percontohan kemitraan;
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

BAB X PERIZINAN

Bagian Kesatu Bentuk Perizinan

Pasal 20

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk :
 - a. surat izin usaha;
 - b. tanda bukti pendaftaran; atau
 - c. tanda bukti pendataan.
- (3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 21

- (1) Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap UMKM yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh UMKM yang dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Bagian Kedua Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 22

- (1) Perizinan untuk UMKM dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 23

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi :

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
- d. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
- e. menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
- f. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan Izin Usaha

Pasal 24

- (1) UMKM mengajukan permohonan Izin Usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pejabat.

- (2) Pejabat wajib memberi surat tanda terima kepada pemohon atau kuasanya apabila persyaratan dokumen permohonan Izin Usaha telah diterima secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat wajib memberikan Izin Usaha dalam jangka waktu sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pejabat menolak permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.
- (5) Terhadap penolakan pemberian Izin Usaha, pemohon dapat mengajukan ulang permohonan Izin Usaha dengan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan pemberian Izin Usaha.

Pasal 25

Tata cara permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi menunjukkan bahwa pemohon sudah memenuhi persyaratan, Pejabat harus menerbitkan Izin Usaha.

Pasal 27

Guna melindungi kepentingan pelaku UMKM, dalam hal permohonan Izin Usaha ditolak, keputusan penolakan beserta alasan berikut berkas permohonannya harus disampaikan kembali kepada pemohon secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan Izin Usaha dinyatakan ditolak.

Bagian Keempat Biaya Perizinan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil.
- (2) Besaran biaya perizinan untuk Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- (3) Biaya yang berkaitan dengan dokumen persyaratan perizinan harus dalam satu paket biaya perizinan.

Bagian Kelima
Informasi Izin Usaha

Pasal 29

Pejabat pemberi Izin Usaha wajib menyampaikan informasi kepada UMKM sebagai pemohon Izin Usaha mengenai :

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan Izin Usaha; dan
- c. besarnya pungutan biaya dan/atau biaya administrasi.

Pasal 30

- (1) Pejabat pemberi Izin Usaha wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh UMKM.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM yang telah memperoleh Izin Usaha dilakukan oleh Pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pemegang izin usaha wajib :

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan

- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pemegang izin usaha berhak :

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Izin Usaha yang telah diberikan dapat dicabut oleh Pejabat, apabila pemegang izin usaha tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha harus dilakukan dengan tahapan :
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. dalam hal peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha sementara; dan
 - c. apabila pembekuan sementara tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pencabutan Izin Usaha.

Pasal 35

- (1) Dalam upaya percepatan pengembangan UMKM di Daerah, dan hubungannya dengan tata cara perizinan, Pemerintah Daerah membuka Pusat Pelaporan dan Pengaduan berupa *Call Center* atau dengan cara-cara komunikasi lain berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Pembentukan Pusat Pelaporan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Koperasi

Pasal 36

- (1) Pengembangan UMKM dilaksanakan dengan pendekatan :
 - a. Koperasi;
 - b. Sentra;

- c. Klaster;
 - d. Kelompok.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang bermaksud berhimpun dalam kelembagaan koperasi disertai dengan pembinaan.
 - (3) Tata cara pembentukan pengurus, badan hukum, kepengurusan, laporan, pertanggungjawaban dan lain-lain yang berhubungan dengan perkoperasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong Koperasi usaha mikro dan menengah untuk melakukan kegiatan usaha dan melakukan kemitraan dengan Usaha Menengah, Usaha Besar di Daerah, BUMN, BUMD dan pihak-pihak lain yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah luar daerah dan luar negeri.
 - (5) Pemerintah Daerah memberikan insentif pajak daerah dan retibusi daerah serta penghargaan kepada Koperasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berhasil menjalankan usaha-usaha perkoperasian yang turut mendukung peningkatan pendapatan daerah.
 - (6) Tata cara penilaian pemberian insentif pajak daerah, retribusi daerah serta penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sentra

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya sentra UMKM dalam wilayah Kecamatan yang terdapat kegiatan UMKM unggulan daerah.
- (2) Dalam sentra UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan UMKM untuk menjamin ketersediaan bahan baku penopang produk UMKM unggulan daerah.
- (3) Dalam sentra UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pemasaran.
- (4) Sentra UMKM dapat dibentuk pada kawasan destinasi pariwisata di Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong BUMN, BUMD, Perusahaan Besar di Daerah untuk aktif terlibat dalam upaya pembinaan sentra UMKM.
- (6) Sentra UMKM dibentuk dengan memperhatikan peruntukan kawasan, daya dukung lingkungan dan nilai-nilai sosial budaya setempat.

Bagian Ketiga
Klaster

Pasal 38

- (1) Dalam upaya pengembangan UMKM, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya klaster yang terdiri dari berbagai gugus usaha yang saling berkaitan satu sama lain yang bersifat lintas kecamatan.
- (2) Pembentukan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada kegiatan UMKM yang menghasilkan produk unggulan daerah yang telah menjadi karakter khas Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong keterlibatan BUMN, BUMD dan Usaha Besar dalam pembinaan dan pengembangan klaster.

Bagian Keempat
Kelompok

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok UMKM berbasis industri dan pengolahan, kerajinan, perdagangan dan kegiatan usaha lainnya pada sentra atau klaster.
- (2) Kelompok UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan pengurus dan keanggotaan yang dipilih dan diangkat dari kalangan pelaku UMKM.

Pasal 40

Pembentukan sentra, klaster dan kelompok UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 41

- (1) Koordinasi perencanaan pengelolaan UMKM dilakukan oleh SKPD yang diberi tugas dan kewenangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan UMKM dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan UMKM.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan UMKM.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah Selaku Ketua;
 - b. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga;
 - d. Dinas Tenaga Kerja;
 - e. Dinas Pendidikan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - h. Perwakilan pengusaha usaha mikro;
 - i. Perwakilan pengusaha usaha kecil;
 - j. Perwakilan pengusaha menengah;
 - k. Perwakilan usaha besar;
 - l. Perwakilan Kadin Daerah;
 - m. Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan pengelolaan UMKM bersumber dari APBD.
- (2) Pendanaan pengelolaan UMKM dapat bersumber dari bantuan pihak lain baik nasional maupun internasional yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 44

Penilaian dan penindakan atas pelanggaran ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 18 Nopember 2014

BUPATI BATU BARA



OK ARYA ZULKARNAIN

diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,



ERWIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2014 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA: (10/2014)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR II TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberdayakan UMKM. UMKM, sebagaimana telah dimaklumi oleh Pemerintah dan masyarakat, memiliki tingkat ketangguhan dan kemandirian dalam menghadapi berbagai ujian ekonomi dan moneter dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, guna menjamin kemajuan perekonomian daerah dan percepatan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan dan pengelolaan UMKM dimaksud.

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Selain itu, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industri rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Kabupaten Batu Bara merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki potensi pelaku UMKM dengan sejumlah produk barang dan jasa yang sangat layak untuk dikembangkan dan dibina dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Di samping itu posisi strategis Kabupaten Batu Bara yang kaya akan sumber daya alam, telah menyebabkan lahirnya industri besar nasional dan asing terdapat di kabupaten ini. Keberadaan Usaha Besar BUMN, BUMD yang saat ini sedang dalam persiapan untuk memberdayakan berbagai sumber daya daerah merupakan mitra yang paling tepat dalam pemberdayaan UMKM

Berbagai pendekatan dalam pemberdayaan UMKM seperti koperasi, sentra, klaster dan kelompok merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan dalam pendekatan pemberdayaan UMKM. Berbagai usaha positif dan inisiatif untuk menjadi fasilitator dalam pengembangan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk efektifnya pengelolaan UMKM diperlukan adanya sistem perencanaan, efektifitas pengelolaan akan sangat terbantu dengan adanya monitoring dan evaluasi. Secara ringkas Peraturan Daerah tentang Pengelolaan UMKM Kabupaten Batu Bara ini mengatur hal-hal yang dijelaskan di atas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Dalam Perencanaan Jangka Menengah 5 (lima) tahun dilakukan program dan kegiatan perencanaan yang relatif lebih mudah untuk dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan sumber daya daerah. Sementara Perencanaan Pengelola UMKM Jangka Panjang 15 (lima belas) tahun dilakukan kegiatan dan program pengelolaan UMKM yang lebih kompleks dari sisi pendanaan dan kesiapan sumber daya daerah.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma pemasok / menyediakan / menghasilkan / menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontrak terutama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat di manfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perdagangan umum" adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "distribusi dan keagenan" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan UsahaKecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bagi hasil" adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama operasional" adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerja sama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "usaha patungan (*joint venture*)" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indonesia bekerja sama dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "penyumberluaran (*outsourcing*)" adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "bentuk Kemitraan lainnya" adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan dunia usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil" adalah kondisi dimana Usaha Menengah mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau menguasai pengambilan keputusan terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menjadi mitranya.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "pelayanan terpadu satu pintu" adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan terpadu, jelas, kepastian dan tanggung jawab, tentang pemberi layanan dan biaya, kemudahan akses pelayanan sistem administrasi dan dokumentasi.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas